

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM LEGALISASI DOKUMEN
PUBLIK (*APOSTILLE*)**

(Skripsi)

Oleh

**SEISILIA SIMAMORA
NPM 2212011410**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK (*APOSTILLE*)

Oleh

SEISILIA SIMAMORA

Kewenangan notaris diatur di dalam UU Jabatan Notaris, salah satu kewenangan utama notaris yaitu membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu menjadi kuasa untuk melakukan legalisasi dokumen publik (*apostille*). Sebagai penerima kuasa untuk melakukan legalisasi, notaris berkewajiban untuk mengunggah akta yang dibuatnya, kewajiban tersebut tentunya berpotensi menimbulkan konflik profesi, karena di sisi lain notaris wajib untuk menjaga segala sesuatu berkaitan dengan kerahasiaan akta yang dibuatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai kewenangan serta tanggung jawab notaris dalam legalisasi dokumen publik (*apostille*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan disertai data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kewenangan yang dimiliki notaris, yaitu sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta yang akan dilegalisasi dan sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh pemohon (pemilik akta) untuk melakukan legalisasi terhadap akta tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut menimbulkan lahirnya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh notaris. Sebagai pembuat akta, notaris bertanggung jawab secara terbatas terhadap keabsahan materiil akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab secara penuh terhadap keabsahan formil akta yang dibuatnya. Sebagai penerima kuasa, notaris bertanggung jawab terhadap kerahasiaan akta yang akan dilegalisasi. Namun perlu dipahami, bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hanya jika kerugian yang timbul merupakan akibat dari kesalahan maupun kelalaian notaris itu sendiri.

Kata Kunci: *Notaris, legalisasi dokumen publik, apostille.*

ABSTRACT**THE NOTARY'S RESPONSIBILITIES IN THE LEGALIZATION OF
PUBLIC DOCUMENTS (APOSTILLE)****Written By****SEISILIA SIMAMORA**

The authority of notaries is regulated under the Notary Public Act; one of the primary authorities of a notary is to prepare authentic deeds that possess full probative force. However, notaries also possess other authorities as regulated by laws and regulations, one of which is the authority to legalize public documents (apostille). As the authorized agent for legalization, a notary is obligated to upload the deeds they have drawn up; this obligation, of course, has the potential to create a professional conflict, since, on the other hand, notaries are required to maintain the confidentiality of all matters related to the deeds they create. In light of this, this study will discuss the authority and responsibilities of notaries in the legalization of public documents (apostille).

The research method used in this study is normative legal research employing a statutory approach, the data used in this study is secondary data which were analyzed qualitatively.

The results of this research indicate that notaries possess two distinct authorities: first, as public officials authorized to draft deeds to be legalized; and second, as agents authorized by the applicant (the deed holder) to perform the legalization of such deeds. These authorities give rise to responsibilities that must be fulfilled by the notary. As a document drafter, a notary bears limited liability for the substantive validity of the documents they draft and full liability for the formal validity of the documents they draft. As an agent, a notary is responsible for maintaining the confidentiality of the documents they draft. However, it must be understood that a notary can only be held liable if the resulting loss is a consequence of the notary's own error or negligence.

Keywords: Notary, legalization of public documents, apostille.

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM LEGALISASI DOKUMEN
PUBLIK (*APOSTILLE*)**

Oleh

SEISILIA SIMAMORA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK
(APOSTILLE)**

Nama Mahasiswa : **Seisifia Simamora**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011410

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052009122001



Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum**

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Mei 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seisilia Simamora
NPM : 2212011410
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Dokumen Publik (Apostille)**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf (f) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026



Seisilia Simamora
NPM 2212011410

RIWAYAT HIDUP



Seisilia Simamora lahir di Bogor pada tanggal 22 Juni 2004, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan M. Simamora dan B. Tampubolon. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMAN 4 Cibinong, Kab. Bogor dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2022, pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis berperan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kepemudaan, kepanitiaan serta *volunteer*, baik itu di tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Beberapa di antaranya yaitu pada tahun 2024, penulis menjabat sebagai *Customer Experience/International Relations Staff of AFL* serta *Organizing Committee Vice President Delegates Service of Impact Circle 10.0* pada UKM-U *Unila's International Student Association (AIESEC in Unila)*. Di tingkat fakultas, penulis berperan aktif sebagai anggota Bidang Kaderisasi di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2024-2025. Selain aktif berorganisasi, penulis juga mengikuti beberapa perlombaan serta kegiatan permagangan. Pada tahun 2022, penulis mengikuti perlombaan peradilan semu IMCC Piala Prof. Sunarto, kemudian pada tahun 2025 penulis meraih Juara 3 pada Kompetisi *Legal Opinion LMC* yang diadakan oleh UKM-F LWDC, dan pada tahun 2026, penulis mengikuti program magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil II Lampung pada Bidang Penegakan Hukum.

MOTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29: 11)

“Semua saya rencanakan, semua saya kejar, karena saya tahu kalau tidak saya kejar, saya tidak akan kemana-kemana, karena saya bukan siapa-siapa.”

(Retno Marsudi)

“God wouldn’t place a dream so big in your heart if you weren’t capable of making it real.”

(Unknown)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat, anugerah, dan kemurahan hati-Nya saya dimampukan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segenap kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih, Bapa dan Mama.

Cintaku, sumber sukacitaku, serta bukti dari berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi hidupku.

Terima kasih atas setiap cinta, pengorbanan, dan doa yang senantiasa menyertaiku.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai derap langkah penulis dalam menjalani kehidupan ini. Penulis menyadari bahwa bukan oleh kekuatan dan kehebatan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tetapi hanya oleh kasih karunia-Nya sajalah penulis dimampukan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya kekal dan abadi.

Skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Dokumen Publik (*Apostille*)**” ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, kerja sama, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, arahan, serta motivasi yang telah diberikan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, arahan, serta motivasi yang telah

diberikan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, kritik serta saran yang telah diberikan guna membangun skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, kritik serta saran yang telah diberikan guna membangun skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen serta para pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu, motivasi, serta membantu penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kedua orang tuaku terkasih yang dalam keterbatasannya selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya, *I can't thank you enough for every sacrifice you gave to us*. Bapa dan Mamaku tersayang, apapun itu yang kudapatkan dan peroleh ketahuilah bahwa aku tidak akan bisa mendapatkannya kalau bukan karena kalian. Kalian adalah alasan bagiku agar tetap maju dan berdiri tegar menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih atas setiap perjalanan yang baik, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang selalu melimpahiku. Tuhan selalu memberkatimu, Bapa dan Mamaku tersayang;
10. Adikku tersayang, Jonathan. Sahabatku yang menjadi sumber semangat dan sukacita dalam setiap langkah dan perjalananku;
11. Sahabat-sahabatku “Bismillah *Survive*” (Elfia, Regina, Azzahra, Gibran, Wulan, Raissa, dan Khairunnisa). Terima kasih karena sudah menjadi sahabat yang setia menemani penulis menjalani kehidupan di Lampung semenjak semester 1, baik dalam suka maupun duka. Semoga setiap doa, harapan, angan-angan, serta manifestasi yang telah kita panjatkan dapat segera kita wujudkan;

12. Sahabat-sahabatku “*Be Genuine*” (Keysya, Josephine, Belia, dan Mita). Terima kasih atas setiap detik *working hour* yang telah dilewati bersama dan menjadi pendengar yang baik atas setiap keluh kesah penulis. *Always remember: You are worthy and deserving*;
13. Sahabat-sahabatku Indri, Rena, dan Elizabeth yang setia kebersamai penulis sejak sekolah minggu. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik serta selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Tuhan selalu memberkati apapun yang menjadi cita-cita kita;
14. Adik-adikku, Kelompok 9 Delegasi IMCC 2025 “*JiCo Family*”. Pertemuan dengan kalian adalah sesuatu yang selalu penulis syukuri. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kasih yang senantiasa diberikan kepada penulis;
15. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), terkhusus kepada Bidang Kaderisasi tahun 2024 & 2025;
16. AIESEC *in* Unila, terkhusus kepada sahabat-sahabatku di Metanoyeah;
17. UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris);
18. Sahabat-sahabat KKN Desa Sripendowo, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan Tahun 2025 (Puji, Enola, Naomi, Bagas, Faiz, Figo);
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis bersyukur atas setiap kebaikan yang telah penulis terima selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa penulis tidak mampu membalas satu persatu kebaikan yang telah diterima. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada setiap pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penulisan skripsi ini, maka dari itu, penulis memohon ketersediaan hati semua pihak agar berkenan memberikan kritik, saran, serta masukan yang bertujuan guna membangun dan mengembangkan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini mampu menjadi berkat bagi setiap pembacanya.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026
Penulis,

Seisilia Simamora

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
JUDUL DALAM.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
MENGESAHKAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Notaris.....	7
2.1.1 Pengertian Notaris.....	7
2.1.2 Dasar Hukum Pengaturan Notaris.....	11
2.1.3 Jenis Akta yang Dapat Dibuat oleh Notaris.....	12
2.1.4 Aspek Kode Etik dan Sumpah Jabatan Notaris.....	14
2.2 Konvensi <i>Apostille</i>	17
2.2.1 Pengertian Konvensi <i>Apostille</i>	17
2.2.2 Sejarah Pembentukan Konvensi <i>Apostille</i>	18
2.2.3 Tata Cara Permohonan Penerbitan Sertifikat <i>Apostille</i> di Indonesia	19
2.3 Tanggung Jawab.....	23
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	23

2.3.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	25
2.4 Kerangka Pikir.....	28
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Tipe Penelitian.....	31
3.3 Pendekatan Masalah.....	31
3.4 Data dan Sumber Data.....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6 Metode Pengolahan Data.....	34
3.7 Analisis Data.....	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Kewenangan Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik (<i>Apostille</i>)....	36
4.1.1 Kewenangan Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik (<i>Apostille</i>).....	36
4.1.2 Jenis-Jenis Akta Otentik yang Dapat Dilegalisasi <i>Apostille</i>	42
4.2 Tanggung Jawab Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik (<i>Apostille</i>).....	49
4.2.1 Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pembuat Dokumen Publik yang Akan Dilegalisasi (<i>Apostille</i>).....	49
4.2.2 Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik (<i>Apostille</i>).....	58
V. PENUTUP.....	63
Kesimpulan.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

1. Alur proses legalisasi konvensional 2
2. Kerangka pikir 31

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dunia berkembang semakin maju dan dinamis, globalisasi menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas (*borderless trade*) yang menyebabkan interaksi antar-negara dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, investasi, pariwisata, serta hukum mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan interaksi antarnegara di era globalisasi ini juga berimbas terhadap meningkatnya kebutuhan akan dokumen publik asing. Dalam suatu hubungan hukum yang melintasi batas negara, dokumen publik asing berperan penting sebagai alat bukti yang sah berisi kebenaran akan suatu fakta, status, atau hak hukum yang diterbitkan oleh suatu otoritas negara asing. Sebagai alat bukti yang sah, dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia dan akan dipergunakan di luar negeri tentunya harus dijamin keabsahan dan kepastian hukumnya, hal tersebut guna mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.¹ Dalam hal ini, negara menjamin keabsahan dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di luar negeri melalui suatu mekanisme yang dinamakan proses legalisasi.

Proses legalisasi dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di luar negeri pada mulanya harus melewati proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, terdapat empat hingga lima langkah legalisasi oleh otoritas terkait yang harus dilalui, dimulai dari legalisasi oleh lembaga penerbit dokumen seperti notaris, hingga legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri negara tujuan digunakannya dokumen. Proses awal legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di negara lain dimulai dari penandatanganan sekaligus autentifikasi dokumen publik di hadapan pejabat umum pembuat dokumen seperti notaris, selanjutnya tanda tangan dari pembuat dokumen tersebut akan diautentifikasi

¹ Supriyono, "Pengaruh Globalisasi terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 7, No.2, hlm. 111.

keasliannya oleh Kementerian Hukum Indonesia, setelah diautentifikasi oleh Kementerian Hukum, dokumen tersebut diserahkan ke Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mendapatkan legalisasi, dan langkah terakhir yakni proses legalisasi oleh Kedutaan atau Konsulat negara tujuan digunakannya dokumen, bahkan ada beberapa negara yang mensyaratkan agar dokumen tersebut harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kementerian Luar Negeri negara tujuan agar bisa digunakan di negara tujuan.² Legalisasi jenis ini biasa disebut sebagai legalisasi konvensional, berikut adalah gambaran proses legalisasi konvensional:



Gambar 1. Alur proses legalisasi konvensional.

Rumitnya proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di negara lain tentunya menghambat proses interaksi antarwarga negara asing, terlebih lagi era globalisasi yang terjadi saat ini menghendaki setiap hubungan hukum dapat diproses secara cepat dan efisien. Masyarakat dunia menyadari diperlukannya suatu pengaturan yang dapat menyeragamkan dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing.³ Atas dasar tersebut, pada 5 Oktober 1961 bertempat di Den Haag disahkan suatu konvensi bernama *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* atau yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi *Apostille*. Konvensi *Apostille* bertujuan untuk menghapuskan proses legalisasi konvensional yang dianggap tidak efisien

² Melly Aida, dkk, “Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 12, No. 1, (2021) hlm. 86.

³ Mutiara Hikmah, “Indonesia dan Konvensi Apostille”, *Hukum Online*, 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60472d0144eec/indonesia-dan-konvensi-Apostille-oleh-mutiara-hikmah?page=2>, diakses pada 7 Juli 2025, pukul 17:03.

terhadap dokumen-dokumen publik yang akan digunakan di negara lain.⁴ Konvensi *Apostille* menjadikan proses pelegalisasian dokumen publik yang akan digunakan di negara lain menjadi lebih efektif, efisien, serta hemat waktu dan tenaga. Dengan lahirnya Konvensi *Apostille*, setiap dokumen asing hanya memerlukan Sertifikat *Apostille* saja agar dinyatakan sah dipergunakan di negara lain di mana Konvensi *Apostille* diakui.⁵

Konvensi *Apostille* telah ada sejak tahun 1961, namun Indonesia sendiri secara resmi baru mengaksesi konvensi tersebut pada 5 Januari 2021. Keterlambatan Indonesia dalam mengaksesi konvensi ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa Indonesia baru mengaksesi konvensi ini setelah kurang lebih 60 tahun berlalu. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing menjadi bukti telah diaksesnya Konvensi *Apostille* ke dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai negara yang telah mengaksesi Konvensi *Apostille*, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi tersebut secara tepat, efektif, dan konsisten di dalam hukum nasionalnya.⁶ Selain Perpres Nomor 2 Tahun 2021 diundangkan pula suatu peraturan perundang-undangan lain yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Konvensi *Apostille* di Indonesia, peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Layanan *Apostille*.

Paragraf Pertama Pasal 6 Konvensi *Apostille* menyebutkan bahwa: “Setiap Negara peserta wajib menunjuk otoritas yang berkompeten (*competent authority*) dengan mempertimbangkan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada alinea Pasal 3”. Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal

⁴ Rizky Ananda Anwar, dkk, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi *Apostille* Secara Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Unes Law Review* Vol. 7, No. 3, (2025) hlm. 1203.

⁵ Melly Aida, dkk, *Op.cit*, hlm. 88.

⁶ *Ibid.*

Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) berperan sebagai *competent authority* untuk menerbitkan Sertifikat *Apostille* di Indonesia. Sebagai *competent authority*, maka Dirjen AHU bertanggung jawab dalam proses penerbitan Sertifikat *Apostille*. Proses penerbitan Sertifikat *Apostille* di Indonesia dilakukan secara *online* melalui laman resmi *layanan.ahu.go.id*.⁷ Berdasarkan website resmi Dirjen AHU disebutkan bahwa untuk setiap dokumen yang akan diberikan Sertifikat *Apostille*, maka atas dokumen tersebut harus diunggah terlebih dahulu melalui website resmi penerbitan Sertifikat *Apostille*.⁸ Hal ini tentunya menjadi *boomerang* bagi notaris, mengingat salah satu dokumen publik yang bisa diberikan Sertifikat *Apostille* adalah dokumen yang diterbitkan oleh notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat memberikan pelayanan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terkhususnya dalam urusan keperdataan, pemberian kewenangan tersebut merupakan bentuk atribusi dari UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris dalam menjalankan profesinya, terikat dengan kode etik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangannya. Terdapat berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh notaris, salah satunya yakni kewajiban rahasia jabatan yang tertuang di dalam pasal 16 ayat (1) huruf (F) UU Jabatan Notaris, ayat tersebut mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh hal yang menyangkut akta otentik maupun akta lain yang dibuatnya. Rahasia jabatan notaris bertujuan guna memberikan perlindungan atas kepentingan klien notaris itu sendiri.⁹

Dengan mengunggah dokumen yang akan diberikan Sertifikat *Apostille* ke website Dirjen AHU tentunya bertentangan dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, serta berpotensi menimbulkan resiko bocornya data dan juga informasi klien yang bersifat rahasia,

⁷ Randyarsa Nurindra Irawan, dkk, “Akibat Hukum Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Proceedings of Airlangga Faculty 1* (2024), hlm. 393.

⁸ “Panduan Pengguna Aplikasi AHU Legalisasi - *Apostille* Untuk Permohonan Legalisasi”, 2024, *Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum*, permohonan_legalisasi [AHU ONLINE], diakses pada 7 Juli 2025.

⁹ Zumroh Pembajeng, “Tanggung Jawab Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris”. *NOTARIUS* Vol. 14, No. 2 (2021), Hlm. 2.

sedangkan dalam menjalankan profesinya notaris tidak diberi hak imunitas, sehingga notaris sebagai pejabat publik dapat dituntut karena dianggap lalai.

Permasalahan tersebut menjadi alasan yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan notaris dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum serta tanggung jawab notaris dalam legalisasi dokumen publik (*apostille*). Hasil atas kajian dan analisis tersebut dituangkan di dalam skripsi yang berjudul: **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Publik (*Apostille*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat dua pokok permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan notaris dalam melegalisasi dokumen publik (*apostille*)?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam melegalisasi dokumen publik (*apostille*)?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini berdasarkan dua hal, yakni ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup kewenangan serta tanggung jawab yang timbul bagi notaris atas perannya dalam proses legalisasi *apostille* akta yang dibuatnya. Sedangkan, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini mencakup Etika Profesi Hukum dengan fokus khusus terhadap penerapan kode etik notaris.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian memiliki peranan yang sangat penting dan krusial karena pada dasarnya tujuan penelitian akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan suatu penelitian. Jika suatu penelitian memiliki tujuan yang jelas dan pasti, maka penelitian tersebut akan terarah, sehingga diharapkan penelitian

tersebut akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti. Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu untuk:

1. Menganalisis sehingga dapat memahami kewenangan notaris dalam melegalisasi dokumen publik (*apostille*)?;
2. Menganalisis sehingga dapat memahami tanggung jawab notaris atas dokumen publik yang akan dilegalisasi (*apostille*).

1.5 Kegunaan Penelitian

Dua aspek kegunaan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini melingkupi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang hukum perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperjelas kewenangan serta tanggung jawab notaris atas akta otentik buaatannya yang akan melalui proses legalisasi *apostille*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman umum mengenai manfaat dari diaksesnya Konvensi *Apostille* oleh Indonesia dan bagaimana dampak Konvensi *Apostille* terhadap profesi notaris, terkhususnya dalam pelaksanaan rahasia jabatan notaris;
- b. Bagi notaris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman umum mengenai diaksesnya Konvensi *Apostille* dan bagaimana relevansinya terhadap kenotariatan di Indonesia;
- c. Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Tata hukum Indonesia mengkualifikasikan notaris sebagai pejabat umum, pejabat umum merupakan terjemahan dari salah satu istilah di dalam bahasa Belanda yaitu *openbare ambtenaren*.¹⁰ Kata notaris berasal dari kata *nota literia*, yang didefinisikan sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud ialah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografi*).¹¹ Pendapat lain menyatakan bahwa istilah notaris merupakan istilah yang berasal dari kata Latin, yaitu *Notarius*, yang artinya orang yang bertugas membuat catatan atas suatu hal. Definisi dari notaris sendiri dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris menyanggah status sebagai seorang profesional, untuk dapat disebut sebagai profesional maka suatu pekerjaan haruslah dapat dinyatakan sebagai suatu profesi karena tidak semua pekerjaan dapat dinyatakan sebagai profesi. Berikut adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, yaitu:¹²

¹⁰ M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 3, No. 1, (2019), hlm. 76.

¹¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 3.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 58.

- a. Pekerjaan tersebut haruslah memiliki suatu spesialisasi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang telah dipelajari secara khusus;
- b. Pekerjaan tersebut bersifat tetap dan dilakukan secara terus-menerus;
- c. Pekerjaan tersebut haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan mendapatkan keuntungan pribadi;
- d. Pelaksanaan pekerjaan tersebut haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab yang tinggi;
- e. Pekerjaan tersebut haruslah memiliki suatu kumpulan atau kelompok profesi berupa organisasi profesi

Profesi harus dibedakan dengan pekerjaan biasa, dan sama sekali tidak boleh dinyatakan sama dengan pekerjaan biasa yang memang bertujuan untuk mencari nafkah dan keuntungan pribadi. Lebih lanjut, terdapat beberapa kaidah pokok yang berlaku untuk suatu profesi, yaitu:¹³

- a. Seseorang yang tergabung di dalam suatu kelompok profesi tertentu harus mampu bekerja tanpa rasa pamrih dan memberikan pelayanan hukum yang adil dan setara bagi para kliennya;
- b. Pelaksanaan suatu profesi harus berdasarkan atas nilai-nilai luhur;
- c. Profesi berorientasi kepada pelayanan masyarakat;
- d. Persaingan dalam suatu profesi haruslah terlaksana secara sehat.

Notaris sebagai seorang profesional, dituntut mampu untuk menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana yang tertuang di dalam sumpah jabatan notaris, serta mampu mencintai profesinya sebagai bentuk pengabdianya kepada masyarakat. Notaris yang telah menjalankan profesinya secara profesional akan dihormati dan dipercayai oleh masyarakat bukan hanya karena kemampuan intelektualnya saja tapi lebih dari itu juga karena integritas yang dimilikinya. Seorang notaris yang profesional akan menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada hati nuraninya sendiri, dan rasa saling percaya dan menghargai antara dirinya dengan kliennya serta antara dirinya dengan rekan seprofesinya.

¹³ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 5.

Notaris dapat dikatakan sebagai seorang profesional karena memenuhi beberapa kriteria, yaitu:¹⁴

1. Tergabung dalam suatu organisasi dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan kumpulan orang dengan profesi sama yang mana masing-masing anggota memiliki hak, tujuan, serta cita-cita yang telah disepakati bersama dan terdapat sanksi yang bertujuan untuk mendisiplinkan anggota yang melanggar standar tersebut;
2. Tugas dan kewenangannya diperoleh dari negara melalui proses atribusi;
3. Pekerjaan tersebut memberikan otonomi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
4. Tidak semua masyarakat mengetahui dan mengerti mengenai pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut memerlukan kemampuan khusus;
5. Sebelum dilantik seorang calon notaris wajib untuk mengucapkan sumpah jabatan yang menyatakan mereka bersedia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Kewenangan notaris yang tercantum di dalam UU Jabatan Notaris, kewenangannya tersebut berupa:¹⁵

1. Membuat akta otentik;
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3. Menyimpan akta;
4. Memberikan *grosse* (salinan pertama dari akta otentik);
5. Salinan akta;
6. Kutipan akta;
7. Legalisasi akta di bawah tangan;
8. *Waarmerking* (pencatatan dokumen bawah tangan ke dalam buku register khusus (repertorium));
9. Membuat fotokopi berdasarkan surat di bawah tangan yang asli;
10. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
11. Penyuluhan hukum.

¹⁴ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 75.

¹⁵ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 1-2.

Pejabat umum yang disematkan kepada profesi notaris memiliki pengertian seseorang yang diangkat dan secara atribusi diberikan tugas oleh negara untuk melakukan pelayanan publik, di mana dalam hal ini notaris mendapatkan wewenang dan tanggung jawab membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta pembuktian sempurna. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pejabat umum tidak dapat dipisahkan eksistensinya dengan negara, karena negara lah yang mengatribusikan tugas dan wewenang kepada notaris, sehingga tanpa campur tangan negara notaris tidak memiliki otoritas untuk melakukan tugasnya sebagai pejabat umum.¹⁶

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai seorang notaris tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, persyaratan tersebut yakni berusia paling sedikit 27 tahun, sudah lulus dan memiliki ijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyatanya bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang menurut Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dari profesi notaris itu sendiri dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sebagai pejabat umum, tugas dan wewenang notaris merupakan amanat yang diberikan oleh dua sumber, yaitu:¹⁷

1. Masyarakat yang menjadi klien notaris, di mana dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk dibuatkan akta otentik bagi kepentingan dirinya, serta berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan isi akta kepada notaris;

¹⁶ M. Syahrul Borman, *Op.cit*, hlm. 78.

¹⁷ Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 2005) hlm. 3.

2. Undang-Undang, secara tidak langsung Undang-Undang mengamanatkan kepada notaris untuk terikat dan berkewajiban untuk membuat akta otentik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Dasar Hukum Pengaturan Notaris

Notaris diharapkan memiliki kepribadian yang profesional, beretika yang baik, serta menjunjung tinggi nama baik profesi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya. Dalam hal ini, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau biasa disebut dengan UU Jabatan Notaris (UUJN) menjadi dasar hukum utama bagi notaris dalam menjalankan wewenangnya. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pengaturan kewenangan notaris, yaitu:¹⁸

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai notaris menjadi bukti yang menunjukkan bahwa profesi notaris merupakan profesi yang terstruktur dan memiliki standar yang ketat, maka dari Undang-undang diperlukan sebagai kontrol dalam menjalankan profesi notaris, hal tersebut tentunya bertujuan guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁹

¹⁸ Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.*

2.1.3 Jenis Akta yang Dapat Dibuat oleh Notaris

Akta, dalam hukum Romawi disebut sebagai *gesta* atau *publica monumenta*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Sedangkan dalam Bahasa Belanda, akta disebut *acte* dan dalam Bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*.²⁰ KBBI mendefinisikan akta sebagai surat atau tanda bukti yang berisi pernyataan baik itu berupa keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi. Beberapa ahli hukum memberikan definisinya sendiri mengenai akta, seperti S.J. Fachema Andreae yang menyatakan bahwa secara etimologi, kata “akta” berasal dari bahasa latin *acta* yang memiliki pengertian *geschrift* atau surat.²¹ Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang secara khusus berisikan peristiwa-peristiwa hukum, surat ini menjadi dasar dari adanya hak atau perikatan yang sejak semula memang dibuat dan ditujukan sebagai pembuktian.²²

Pasal 1866 KUHPerdara mengemukakan bahwa terdapat 5 jenis alat bukti dalam perkara perdata yakni bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta termasuk ke dalam alat bukti tulisan karena sejak awal dibuatnya, akta memang ditujukan sebagai alat pembuktian yang menunjukkan suatu peristiwa hukum memang benar-benar terjadi, peristiwa hukum tersebut berupa perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh para pihak yang menyatakan dirinya terikat atas adanya perikatan tersebut. Pembuktian tersebut diperlukan apabila pada suatu hari terjadi perselisihan atau tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang menjadi alat pembuktian sempurna.

²⁰ Sharon Eunice. “Kedudukan Akta di Bawah Tangan yang Membatalkan Akta Notariil”. *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 7.

²¹ *Ibid.*

²² Daeng Raja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2012), hlm. 1.

Hukum Perdata membedakan 2 jenis akta, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan, perbedaan mendasar dari kedua jenis akta tersebut terdapat pada bagaimana cara pembuatannya. Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan akta otentik (*authentieke acte*) sebagai suatu akta yang dikehendaki oleh undang-undang untuk dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya. Sedangkan akta di bawah tangan (*onderhand acte*) dapat didefinisikan sebagai akta yang dibuat oleh para pihak yang sepakat untuk melakukan suatu perikatan namun tanpa adanya keterlibatan atau pengesahan dari pejabat umum yang berwenang membuat akta.²³ Lebih jelasnya, Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan ada beberapa jenis akta di bawah tangan yakni surat, register, surat urusan rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa melalui pejabat umum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN, dapat dipahami bahwa akta yang dibuat oleh notaris tergolong ke dalam jenis akta otentik. Namun, walaupun suatu akta telah dibuat oleh atau di hadapan notaris tidak serta merta akta tersebut menjadi akta otentik, karena pada dasarnya suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik hanya jika memenuhi 3 kriteria yakni pertama, akta tersebut haruslah dibuat berdasarkan bentuk dan format yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua, akta tersebut haruslah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam hal ini ialah notaris. Kata “dibuat oleh” mengandung pengertian bahwa akta tersebut haruslah dibuat berdasarkan kejadian atau peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, sedangkan kata “dibuat di hadapan” mengandung pengertian bahwa akta tersebut memang dibuat berdasarkan kehendak dari si empunya. Dan yang ketiga, yakni akta tersebut haruslah dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa dan wewenang di tempat di mana akta tersebut dibuat.²⁴ Akibat hukum yang akan terjadi jika suatu akta otentik tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut adalah penurunan (degradasi) kekuatan pembuktian akta

²³ Ahmad Fauziannor, dkk. “Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata”. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3, No. 2. (2025). hlm. 1966.

²⁴ Salsabilla Dzulqarnain, dkk. “Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu”. *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 2 (2024). hlm. 1052.

tersebut menjadi akta di bawah tangan.²⁵ Degradasi dari akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak dan apabila kerugian tersebut benar terjadi, maka notaris dapat digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara.²⁶

2.1.4 Aspek Kode Etik dan Sumpah Jabatan Notaris

Menurut Sidharta, kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang tersusun secara sistematis dan telah melekat pada suatu profesi.²⁷ Makna moral jika dikaitkan dengan kode etik profesi memiliki pengertian bahwa dalam menjalankan profesinya, seseorang dengan profesi tertentu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan secara bertanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk memelihara masyarakat dan tatanannya.²⁸ Kode etik profesi dikategorikan ke dalam produk etika terapan²⁹, hal ini dikarenakan kode etik profesi merupakan aturan yang mengatur tentang bagaimana profesi tersebut terlaksana serta bagaimana seharusnya profesi tersebut menjalankan kewenangannya. Pengaturan tersebut tidak dipaksakan oleh pihak lain melainkan hasil kesadaran dan pemikiran etis dari kelompok profesi itu sendiri.

Fithriatus Shalihah mengutip pendapat K. Bertens yang menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan kumpulan norma yang telah ditetapkan oleh kelompok profesi tertentu yang berisi petunjuk serta arahan bagaimana seharusnya anggota profesi tersebut berperilaku, bertindak, dan berbuat, kode etik profesi juga berisi larangan-larangan yang seharusnya di jauhi oleh anggota kelompok profesi tersebut.³⁰ Kode etik berperan penting dalam menjaga dan melindungi marwah dari profesi notaris, terlebih lagi karena profesi notaris merupakan pejabat umum

²⁵ Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 8, No. 2 (2018). hlm. 92.

²⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 82-84.

²⁷ Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), hlm. 104.

²⁸ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 17.

²⁹ Fithriatus Shalihah, *Loc.cit.*

³⁰ *Ibid.*

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang. Pelanggaran kode etik oleh seorang notaris tentunya akan menyebabkan tercemarnya profesi notaris sebagai profesi yang luhur dan akan berimbas akan ketidakpercayaan masyarakat. Maka dari itu, kelompok profesi notaris harus mampu mengatasi pelanggaran wewenang berdasarkan kekuasaannya sendiri seperti yang telah tertuang di dalam kode etik notaris.

Salah satu yang membedakan notaris dengan profesi hukum lainnya adalah penyusunan kode etik profesinya. Kode etik notaris disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut membedakan profesi notaris dengan profesi hukum lainnya yang kode etiknya hanya diatur dan ditetapkan sendiri oleh organisasi yang bersangkutan.³¹ Kode etik notaris mengikat selama ia menjabat sebagai notaris dan sebelum dinyatakan berhenti secara terhormat atau pensiun.

Seorang notaris juga memiliki etika pelayanan terhadap klien yang harus ditaati, etika pelayanan tersebut terdiri atas:³²

- a. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- b. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya atau status sosialnya;
- c. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- d. dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain;
- e. dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- f. dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya;
- g. dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas yang telah diserahkan dengan maksud agar klien tetap membuat akta kepadanya.

³¹ Betty Ivana dan Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0", *NOTARIUS* Vol. 15, No. 1, (2022), hlm. 316.

³² Rudi Indrajaya, dkk, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 77-78.

Selain kode etik, terdapat sumpah jabatan notaris yang perlu ditaati oleh setiap notaris. Seseorang yang sudah diangkat menjadi notaris, maka ia wajib menjalankan apa yang tertuang di dalam sumpah jabatan yang sudah diikrarkannya. Sumpah jabatan profesi notaris diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris. Di dalam sumpah jabatannya tersebut, notaris bersumpah akan patuh dan setia terhadap Negara Republik Indonesia, Pancasila, UUD Tahun 1945, UU Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sumpah jabatan notaris juga mewajibkan tiap notaris menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri serta tidak berpihak, terdapat pula kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta serta keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatannya, dan larangan bagi notaris untuk menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Sumpah jabatan notaris harus diikrarkan oleh seorang calon notaris paling lama dua bulan sejak tanggal keputusan diangkat menjadi notaris, jika tidak dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka surat keputusan pengangkatan notaris yang diterimanya dapat dibatalkan oleh menteri hukum, namun menteri atau pejabat yang dilakukannya penunjukan dapat memberikan surat keputusan untuk perpanjangan pelaksanaan sumpah jabatan notaris dalam waktu paling lama 30 hari, dengan syarat perpanjangan tersebut harus disertai dengan permohonan tertulis dari yang bersangkutan.³³

Layaknya profesi hukum lain, para notaris juga memiliki himpunan organisasinya sendiri, di Indonesia, para notaris terhimpun dalam suatu organisasi yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan suatu organisasi yang bersifat bebas dan mandiri serta dibentuk dengan tujuan mewadahi para notaris dalam menjalankan profesinya. Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan kode etik profesi notaris melalui Majelis Pengawas, yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Majelis Pengawas adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki wewenang dalam mengawasi notaris. Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

³³ Sarah Sakinah, "Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris dalam Penerapan Asas Kerahasiaan", *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10, No. 5, (2022), hlm. 1196.

Majelis Pengawas berjumlah 9 orang yang mana kesembilan orang tersebut terdiri atas 3 orang yang merupakan utusan pemerintah, 3 orang merupakan utusan organisasi notaris dan 3 orang merupakan utusan ahli atau akademisi.

Notaris dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Apabila masyarakat atau klien mengalami kerugian terkait tindakan penipuan, mereka dapat melaporkan ke kepolisian berdasarkan Pasal 378 KUHP atau jika terkait dengan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP. Jika kerugian timbul akibat perilaku notaris yang melanggar kode etik, khususnya dalam pembuatan akta, laporan dapat diajukan ke Majelis Pengawas Daerah yang berada di tingkat Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk mengadakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran dalam menjalankan tugasnya serta menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran tersebut.³⁴

2.2 Konvensi *Apostille*

2.2.1 Pengertian Konvensi *Apostille*

Kata *apostille* (cara pengucapan yang benar adalah *a-pos-TEE*, bukan *a-pos-TEAL* atau *a-posTILL-ee*) merupakan kata yang berasal dari bahasa Prancis. *Apostille* berasal dari kata *apostiller*, yang didefinisikan sebagai “anotasi”.³⁵ *The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing) menjadi titik mula dari lahirnya suatu konvensi yang di kemudian hari akan memudahkan masyarakat dunia dalam mendorong proses percepatan pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang.

Sesuai dengan namanya, Konvensi *Apostille* adalah suatu konvensi yang menghapuskan persyaratan pelegalisasian dokumen publik asing secara konvensional, dengan diaksesnya konvensi ini, maka dokumen publik asing

³⁴ Pratiwi Ayuningtyas, “Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 9, No. 2, (2020), hlm. 102.

³⁵ Ahmad Haris, “Urgensi dan Tantangan Indonesia dalam Akses Konvensi *Apostille*”, *Rechtswinding* Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 197.

hanya memerlukan Sertifikat *Apostille* untuk dapat digunakan di negara lain. Penghapusan persyaratan pelegalisasian dokumen publik asing secara konvensional tentunya memiliki kaitan yang erat dalam menunjang kemudahan berusaha karena sebelum diaksesnya Konvensi *Apostille*, proses pelegalisasian dokumen publik asing berlangsung lama, rumit, dan tidak efisien.³⁶

2.2.2 Sejarah Pembentukan Konvensi *Apostille*

Lahirnya Konvensi *Apostille* dilatarbelakangi atas keresahan masyarakat Eropa atas kesulitan dalam melakukan hubungan hukum maupun kegiatan bisnis antar negara pada awal tahun 1950-an. Dalam melakukan hubungan hukum maupun kegiatan bisnis tentunya diperlukan suatu dokumen yang menjadi bukti yang menyatakan secara sah bahwa hubungan tersebut telah terlaksana. Umumnya, sebelum suatu dokumen publik asing dapat dipergunakan di negara lain, maka terhadap dokumen tersebut harus terlebih dahulu dilakukan proses legalisasi, hal tersebut guna menjamin keabsahan dan kredibilitas dokumen publik yang akan digunakan. Proses legalisasi dokumen publik asing tersebut melibatkan negara asal dokumen publik tersebut dibuat dan negara tujuan dokumen publik tersebut akan digunakan.³⁷

Atas keresahan dari masyarakat Eropa tersebut, maka Majelis Eropa (*The Council of Europe*) pada waktu itu mengusulkan kepada *The Hague Conference on Private International Law* (HCCH) untuk dapat menyusun suatu konvensi yang diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing. HCCH pun mempertimbangkan usulan tersebut, maka untuk menindaklanjutinya HCCH melakukan beberapa pertemuan dan pembahasan, hingga akhirnya pada tahun 1956, dibentuklah suatu Komisi Khusus (*Special Commission*) yang berperan untuk merancang dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan terkait konvensi yang akan dibuat. Pada 1959, Komisi Khusus mulai menyusun draf dari konvensi. Proses tersebut akhirnya membuahkan hasil, hingga pada 26 Oktober 1960 yaitu pada sesi kesembilan (*the*

³⁶ Isma Widya Astuti, dkk, "Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 3, (2023), hlm. 486

³⁷ *Ibid.*

ninth session of the Hague Conference) disepakatilah terbentuknya suatu Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing, selanjutnya pada 5 Oktober 1961, konvensi tersebut ditandatangani.³⁸

2.2.3 Tata Cara Permohonan Penerbitan Sertifikat *Apostille* di Indonesia

Peter Zablud sebagaimana yang dikutip dari Ahmad Haris Junaidi berpendapat bahwa suatu dokumen publik dapat dinyatakan sah, diakui, dan dapat dipergunakan di negara lain jika memenuhi dua unsur sebagai berikut:³⁹

1. Isi dari dokumen tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya, isi dari dokumen tersebut harus benar, tepat, dan sesuai dengan yang sebenarnya (*reliability*);
2. Isi dari dokumen tersebut harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuatnya (*authenticity*), serta dokumen tersebut harus dalam keadaan baik serta tidak cacat.

Suatu dokumen publik yang akan digunakan di negara lain wajib memerlukan legalisasi untuk pembuktian lintas negara, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yurisdiksi di tiap-tiap negara. Proses legalisasi ini bertujuan untuk memastikan keotentikan suatu dokumen dan keabsahan tanda tangan seorang pejabat publik yang menandatangani dokumen tersebut tanpa memeriksa kebenaran substansi dari dokumen tersebut, yang berarti setiap dokumen publik asing yang telah dilegalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata lintas negara.⁴⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan legalisasi sebagai pengesahan berdasarkan undang-undang atau hukum. Menurut Wibie Sebagaimana yang dikutip dari Bambang Hartoyo menyatakan bahwa pada dasarnya, legalisasi dokumen publik bertujuan untuk mengetahui apakah suatu dokumen sah dan dikeluarkan oleh lembaga atau pihak yang kredibel.⁴¹ Selanjutnya, Pasal 1 ayat

³⁸ Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostille Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*. (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 86-87.

³⁹ Ahmad Haris, *Op.cit*, hlm. 204.

⁴⁰ Erriyanti Samuhedah Putri & Edmon Makarim, "Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik di Indonesia", *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 4 (2024), hlm. 18.

⁴¹ Bambang Hartoyo, *Op.cit*, hlm. 38.

(12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan pengertian legalisasi sebagai berikut: “Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya”.

Dalam bidang kenotariatan sendiri, tidak dikenal secara tersurat mengenai definisi dari legalisasi. Namun, jika dicermati di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Terdapat kata “mengesahkan”, jika ditelisik lebih jauh, kata mengesahkan di sini memiliki pengertian yang sama dengan kata “legalisasi”, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Bagian Penjelasan dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

Legalisasi *Apostille* menjadi suatu terobosan penting dalam sejarah manusia, sebelum lahirnya legalisasi *apostille*, suatu dokumen publik asing yang akan dipergunakan di luar negeri harus melalui lima hingga enam tahapan legalisasi, hal tersebut berubah ketika Konvensi *Apostille* lahir, setiap dokumen publik asing yang akan digunakan di negara lain hanya memerlukan Sertifikat *Apostille* saja sehingga terhadap dokumen tersebut dapat diakui keabsahannya dan dapat dipergunakan di negara lain. Kemudahan yang diberikan oleh legalisasi *Apostille* sejalan dengan tujuan dari lahirnya Konvensi *Apostille* yang tertuang di dalam Pengantar (*preamble*) *The Hague Convention* tahun 1961, yang mana dinyatakan bahwa konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan kewajiban legalisasi diplomatik dan konsuler atas dokumen publik asing dan mengubahnya dengan prosedur yang lebih sederhana.

Terdapat beberapa jenis pengesahan atau pengikatan diri terhadap suatu konvensi internasional sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, jenis-jenis pengesahan tersebut yaitu:

1. Ratifikasi (*ratification*) berlaku bagi negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional serta turut serta menandatangani naskah perjanjian (*treaty*);
2. Penyertaan atau aksesori (*accession*) berlaku bagi negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional namun tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
3. Penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan perjanjian.

Indonesia sendiri menjadi negara yang telah mengaksesi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).⁴² Isi dari Peraturan Presiden ini cukup singkat dan hanya memuat 2 pasal saja. Pasal 1 dalam Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Indonesia terhadap Konvensi *Apostille yang telah diadopsi dari The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) serta salinan naskah asli dari Konvensi Apostille dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis beserta terjemahannya dengan pernyataan dalam bahasa Indonesia. Pasal 2 dalam Perpres ini berisi mengenai pernyataan bahwa Perpres ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 5 Januari 2021.

Tata cara permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* di Indonesia secara khusus diatur di dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah menjadi Permenkum Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Layanan *Apostille*. Di dalam Pasal 3 Permenkum tersebut dinyatakan bahwa permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* disampaikan langsung oleh pemohon ataupun kuasa dari pemohon kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), permohonan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pada

⁴² Bambang Hartoyo, *Op.cit*, hlm. 77.

laman resmi Dirjen AHU. Formulir permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* setidaknya memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identitas dari pemohon penerbitan Sertifikat *Apostille*;
- b. Identitas dari penerima kuasa, hal tersebut hanya jika permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* diajukan melalui penerima kuasa dari pemohon;
- c. Negara tujuan akan digunakannya dokumen;
- d. Jenis dokumen yang akan dimohonkan diterbitkan *apostille*;
- e. Nama dokumen serta nama pemilik yang tertera pada dokumen yang akan dimohonkan sertifikat *apostille*;
- f. Nama pejabat yang menandatangani dokumen;
- g. Nama instansi yang menerbitkan dokumen.

Selanjutnya terdapat beberapa dokumen tambahan yang perlu diunggah dalam permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille*, dokumen-dokumen tersebut, yaitu:

- a. Kartu identitas dari pemohon;
- b. Dokumen yang akan dimohonkan *apostille*;
- c. Kartu identitas dari penerima kuasa serta surat kuasa.

Tidak semua permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* dapat diterima, terhadap setiap permohonan akan dilakukan verifikasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja semenjak permohonan dinyatakan lengkap. Terdapat 3 komponen yang perlu dipastikan dalam proses verifikasi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5 Permenkum Nomor 50 Tahun 2025, ketiga komponen tersebut yaitu:

- a. Kesesuaian antara isi pada formulir permohonan dengan dokumen pendukung yang diunggah;
- b. Kesesuaian antara nama pejabat, jabatan, tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen yang diunggah dengan spesimen yang disimpan pada pangkalan data Dirjen AHU; dan/atau
- c. Keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik.

Proses verifikasi akan berlangsung untuk memastikan apakah permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika dalam proses verifikasi dinyatakan bahwa semua persyaratan telah sesuai dan lengkap, maka permohonan dinyatakan diterima dan pemohon akan memperoleh

pemberitahuan untuk segera melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp150.000,00 dalam jangka waktu paling lama 7 hari kalender semenjak pemberitahuan diterbitkan, besaran pembayaran tersebut sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenkeu Nomor 101/PMK.02/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah pembayaran dilakukan, selanjutnya pemohon dapat melakukan pengambilan Sertifikat *Apostille* dengan menunjukkan dokumen yang dimohonkan *apostille* di loket pelayanan *apostille* baik itu pada kantor pusat maupun kantor wilayah Kemenkum.

Permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* dapat ditolak jika dalam proses verifikasi ditemukan terdapat:

- a. Ketidaksinkronan antara informasi yang terdapat dalam formulir permohonan *apostille* dengan dokumen yang diunggah;
- b. Ketidaksinkronan antara nama pejabat, tanda tangan pejabat, cap dan/atau segel resmi, jabatan pada dokumen permohonan dengan data yang terdapat pada pangkalan data Dirjen AHU; dan/atau
- c. Ketidakabsahan tanda tangan elektronik yang terdapat pada dokumen elektronik.

Apabila permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* ditolak, maka penolakan tersebut akan disampaikan kepada pemohon secara elektronik dengan disertai alasan penolakan. Meskipun permohonan ditolak, namun pemohon tetap dapat mengajukan kembali permohonan *apostille* melalui langkah-langkah yang sama sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Permenkum Nomor 50 Tahun 2025.

2.3 Tanggung Jawab

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab terdiri atas dua kata, yakni tanggung dan jawab. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sebagai keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu, maka sang penerima

tanggung jawab dapat dituntut ataupun dipersalahkan).⁴³ Selanjutnya terdapat kata tanggung jawab yang didefinisikan sebagai berkewajiban untuk menanggung atau memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam hukum, tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan apa seharusnya telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul secara pribadi bagi mereka yang berakal dan mampu bertindak secara moral.⁴⁴ Dalam konteks profesi hukum, tanggung jawab menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kewajiban profesi tertentu.

Pengertian tanggung jawab juga terdapat pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya...” lebih lanjut, KUHPerdata memberikan salah satu bentuk pertanggungjawaban ini adalah ketika kepala teknisi bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh anak buahnya selama berada di bawah pengawasannya. Namun, pertanggungjawaban ini dapat berakhir jika kepala teknisi ini dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah kerugian tersebut terjadi.

Bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, tanggung jawab memiliki pengertian sebagai berikut:⁴⁵

- a. Berkomitmen secara profesional dengan menjalankan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya serta mematuhi norma dan kode etik yang berlaku dalam profesinya;
- b. Menjalankan setiap tugas secara bertanggung jawab dengan berlandaskan pada prinsip pengabdian yang menjadi tuntutan profesinya;
- c. Mempertanggungjawabkan setiap hasil pekerjaannya, baik dari segi proses maupun capaian akhirnya;

⁴³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2016), *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>. Diakses pada 2 Agustus 2025, pukul 10:15.

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). hlm. 73

⁴⁵ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). hlm. 55.

- d. Menunjukkan akuntabilitas tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas serta kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual;
- e. Dalam berbagai situasi, memiliki keberanian untuk mengambil risiko secara terukur demi menegakkan kebenaran dalam lingkup profesinya, dengan cara menyampaikan pendapat, bertindak, dan mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai profesional yang diyakininya;
- f. Secara reflektif dan berkesinambungan berupaya meningkatkan kualitas diri dan kompetensi profesional, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika zaman, serta tuntutan lingkungan yang terus berubah;
- g. Dalam kondisi tertentu, bersedia menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait mengenai pelaksanaan tugas profesional yang telah dilakukan.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam hukum perdata berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, sifat kehati-hatian, serta kepatutan dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hak orang lain. Tanggung jawab juga dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip hukum yang dirancang untuk mengendalikan serta mengatur perilaku individu yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi untuk menetapkan kewajiban atas dampak negatif yang muncul dalam interaksi sosial sekaligus menyediakan mekanisme pemulihan yang layak bagi pihak yang dirugikan melalui proses tuntutan yang sesuai.

Secara umum terdapat dua konsep dari pertanggungjawaban, yaitu konsep *liability* dan konsep *responsibility*. Konsep *liability* digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang mengharuskan seorang individu maupun badan hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum tertentu, sedangkan konsep *responsibility* bermakna lebih luas, menurut konsep *responsibility*, kewajiban (*obligation*) tidak hanya berkaitan dengan merespon atau memenuhi segala hal yang pernah

dilakukan berkaitan dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang, melainkan termasuk juga kewajiban memulihkan (*restitution*) untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan.

Terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban dalam hukum, yaitu:⁴⁶

- a. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), prinsip ini merupakan implementasi dari Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.”
- b. Tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), menurut prinsip ini, tergugat dianggap akan selalu bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, namun tergugat dapat dibebaskan dari kewajiban untuk bertanggung jawab hanya jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Prinsip ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban didasarkan atas adanya kesalahan, namun beban pembuktian terdapat pada pihak tergugat.
- c. Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*absolute liability* atau *strict liability*), prinsip ini hanya berlaku untuk transaksi konsumen secara terbatas. Contohnya yaitu pada hukum pengangkutan, jika terjadi kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada bagasi kabin/bagasi tangan yang memang biasanya dibawa dan diawasi secara langsung oleh penumpang, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab dari penumpang itu sendiri dan pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
- d. Tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*), terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli berkaitan dengan prinsip ini, beberapa ahli berpendapat bahwa prinsip ini bisa juga disebut sebagai *absolute liability* yaitu prinsip pertanggungjawaban yang menetapkan bahwa kesalahan bukanlah faktor yang menentukan seseorang dinyatakan untuk bertanggung jawab, dan tidak terdapat pengecualian yang dapat membebaskan seseorang dari kewajibannya untuk bertanggung jawab. Di sisi lain, tanggung jawab mutlak dimaknai sebagai *strict liability* yang memungkinkan seseorang untuk

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 65.

dibebaskan dari kewajiban untuk bertanggung jawab dalam kondisi tertentu, seperti dalam keadaan *force majeure*.


- e. Pembatasan tanggung jawab, prinsip ini biasanya dijadikan sebagai landasan oleh para pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi. Dengan klausula eksonerasi, pelaku usaha diperkenankan untuk menghapuskan maupun membatasi tanggung jawab seseorang dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Pertanggungjawaban pejabat dalam perspektif hukum memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai landasan teori yang melingkupinya, mengingat setiap tindakan pejabat publik tidak hanya memiliki implikasi administratif, melainkan juga konsekuensi yuridis dan moral yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 2 teori yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pejabat, kedua teori tersebut, yaitu:⁴⁷

- a. Teori *fautes personnelles*, menurut teori ini atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka beban pertanggungjawabannya dibebankan kepada pejabat itu sendiri yang akibat tindakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Teori ini menyatakan bahwa beban pertanggungjawaban dibebankan secara pribadi sebagai seorang individu;
- b. Teori *fautes de services*, menurut teori ini atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka beban pertanggungjawabannya dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

⁴⁷ Anang Ade Irawan, dkk. "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak". *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 322-338.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Pikir

Penjelasan:

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan utama sebagai pembuat akta otentik mengenai perjanjian, perbuatan, maupun menetapkan apa yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang memiliki kepentingan untuk ditetapkan dalam bentuk akta otentik selama kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lainnya. Kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut merupakan bentuk atribusi dari UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun, UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada UU Jabatan Notaris, terdapat kewenangan-kewenangan lain sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu sebagai penerima kuasa untuk permohonan legalisasi dokumen publik (*apostille*). Sebagai pejabat umum, notaris tidak boleh sembarangan dalam menjalankan profesinya, terdapat

sejumlah larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh notaris, salah satunya yaitu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu berkenaan dengan akta yang dibuatnya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf (f) UU Jabatan Notaris. Dalam kewenangannya sebagai penerima kuasa dalam legalisasi *apostille*, notaris diwajibkan untuk mengunggah akta otentik yang akan dibuatnya ke dalam website *apostille.ahu.go.id*. Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan konflik etika profesi, karena di satu sisi notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu berkenaan dengan akta yang dibuatnya, sedangkan di sisi lain notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai akta otentik yang dibuatnya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang umumnya juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).⁴⁸ Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkan.⁴⁹ Dalam proses penelitian hukum normatif, peneliti akan fokus mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵⁰

Penulis akan mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai rahasia jabatan notaris dan pelaksanaan legalisasi dokumen publik (*apostille*) di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut, penulis akan mencoba mencari tahu bagaimana kewenangan notaris dan tanggung jawab yang timbul bagi notaris dalam proses legalisasi *apostille*. Hal ini penting, oleh karena di satu sisi notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta otentik yang dibuatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh sumpah jabatan notaris, sedangkan di sisi lain notaris berkewajiban untuk mengunggah akta otentik yang dibuatnya guna penerbitan Sertifikat *Apostille*.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

⁴⁹ Nurul Qamar, dkk, *Metode penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm. 47.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tipe penelitian deskriptif analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.⁵¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam legalisasi dokumen publik (*apostille*) dan akan mencoba untuk menghubungkannya dengan pertanggungjawaban notaris atas akta otentik yang akan dilegalisasi *apostille*.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk memecahkan masalah dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁵² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan notaris sebagai pejabat umum.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁵³

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive* artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* memiliki pengertian bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 5-6.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 249.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah bahan atau informasi yang dijadikan dasar untuk memperoleh data. Data pada dasarnya adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.⁵⁴ Data yang didapatkan akan diolah melalui penelitian atau percobaan, setelah melalui proses pengolahan, data akan berubah bentuk menjadi lebih kompleks seperti suatu *database*, informasi atau bahkan solusi untuk suatu masalah tertentu.⁵⁵ Jenis sumber data dari suatu penelitian berkaitan erat dengan tipe penelitian yang dipilih. Pada jenis penelitian hukum normatif, data yang diperoleh hanya bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁶ Data sekunder bisa didapatkan dari sumber-sumber terdahulu seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen internet, media cetak.⁵⁷

Klasifikasi dari sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing);

⁵⁴ I Gede AB Wiranata, *Penelusuran Literatur & Prakteknya Dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 17.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁵⁷ I Gede AB Wiranata, *Op.cit*, hlm. 20.

- g. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Layanan *Apostille*;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM;
 - i. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 Tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.
 - j. *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁸ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri atas jurnal, buku, artikel internet, tesis, serta doktrin/pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier umumnya disebut juga sebagai bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁵⁹ Bahan hukum tersier pada penelitian ini terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta Kamus Hukum.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*bibliography study*), metode ini memiliki pengertian sebagai pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur seperti jurnal, buku, publikasi ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

⁵⁸ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Loc.cit*.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*. hlm. 81-84.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, akan dilakukan pengolahan menggunakan metode tertentu yang bersifat sistematis dan terstruktur. Pengolahan data ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ingin dicari tahu penyelesaiannya dalam penelitian ini. Berikut adalah langkah-langkah pengolahan data yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses pertama pengolahan data dalam suatu penelitian. Proses pemeriksaan data meliputi penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.⁶¹ Dalam penelitian ini, atas data yang telah terkumpul, penulis akan mengolah dan melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dari data tersebut, selanjutnya penulis akan mengeliminasi data yang tidak relevan dengan topik penelitian, hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan terkait kewenangan notaris dengan kewajiban notaris untuk mengunggah akta otentik yang dibuatnya dalam proses legalisasi *apostille*.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*) adalah proses mengatur semua data yang telah didapatkan untuk kemudian dapat direkonstruksi dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan.⁶² Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba memahami data yang telah terkumpul dan kemudian mengkategorikannya sesuai dengan pokok pembahasan, selanjutnya penulis akan menginterpretasikan pokok pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban notaris sebagai pejabat umum dalam merahasiakan segala sesuatu berkaitan dengan akta yang dibuatnya serta kewenangan notaris sebagai penerima kuasa dari pemilik akta otentik yang akan di-*apostille* dan tanggung jawab yang

⁶¹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 123.

⁶² Muhammad Syarif, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: Get Press Indonesia, 2024), hlm. 152.

timbul akibat kewenangan notaris tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

3. Sistematika data adalah proses penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menyusun data-data yang telah didapatkan secara sistematis. Atas data-data yang telah didapatkan akan dilakukan pencocokan untuk mendapatkan kaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum atas permasalahan yang ingin diteliti.

3.7 Analisis Data

Data yang telah diolah akan dianalisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Secara umum, analisis kualitatif bisa diartikan sebagai suatu metode dalam menganalisis data yang lebih memfokuskan terhadap penggunaan kalimat dibandingkan angka. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah⁶⁴. Penafsiran ini bertujuan untuk menemukan apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur/tidak jelas.⁶⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis data untuk dapat memahami dan memaknai data-data yang telah didapatkan, setelah itu data tersebut akan diinterpretasikan menggunakan kalimat-kalimat yang logis, efektif, dan mudah dipahami. Hasil akhir yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kewenangan notaris dalam melegalisasi dokumen publik (*apostille*) serta tanggung jawab notaris dalam melegalisasi dokumen publik (*apostille*).

⁶³ Umu Hilmy, *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000), hlm. 55.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 68.

⁶⁵ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* Vol. 5, No.3., (2006), hlm. 87.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan notaris dalam melegalisasi dokumen publik (*apostille*) terdiri atas dua, yaitu yang pertama kewenangan notaris sebagai pembuat dokumen publik dalam hal ini yaitu akta otentik yang akan dilegalisasi dan yang kedua yaitu kewenangan notaris sebagai penerima kuasa untuk melakukan permohonan legalisasi. Kewenangan notaris sebagai pembuat akta otentik merupakan bentuk atribusi yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris. Sedangkan, kewenangan notaris sebagai penerima kuasa untuk melakukan legalisasi merupakan kewenangan yang didapatkannya melalui surat kuasa yang diberikan oleh pemilik akta otentik sebagai pemohon dalam melakukan legalisasi. Notaris wajib menjalankan kewenangan-kewenangannya tersebut dengan berpedoman terhadap kode etik serta sumpah jabatan notaris sebagaimana yang tertuang di dalam UU Jabatan Notaris, salah satunya yaitu kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta otentik yang telah dibuatnya, mengingat notaris wajib untuk mengunggah akta yang dibuatnya dalam permohonan legalisasi.
2. Tanggung jawab notaris dalam melegalisasi dokumen publik (*apostille*) lahir dari kewenangan notaris itu sendiri. Sebagai pembuat akta otentik, notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan materiil dan keabsahan formil akta yang dibuatnya. Secara materiil, pertanggungjawaban notaris terbatas hanya untuk memberi masukan dan pengetahuan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sedangkan pembuktian terhadap kebenaran isi akta merupakan tanggung jawab dari para pemohon atau pihak dalam pembuatan akta dan

tidak dibebankan kepada notaris. Secara formil, notaris bertanggung jawab secara penuh terhadap keabsahan prosedur pembuatan akta sebagaimana yang diatur di dalam UU Jabatan Notaris. Selanjutnya, dalam kewenangannya sebagai penerima kuasa untuk melakukan legalisasi, notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa permohonan legalisasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tapi lebih dari itu, notaris juga bertanggung jawab terhadap kerahasiaan akta yang akan dilegalisasi. Namun perlu diingat bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hanya jika kerugian yang timbul merupakan akibat dari kesalahan maupun kelalaian notaris itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban *liability based on fault*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. (2015). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Amirudin, & H. Zaenal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartoyo, Bambang. (2022). *Legalisasi Apostille Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Hilmy, Umu. (2000). *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ibrahim, Johnny, (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Indrajaya, Rudi, dkk. (2020), *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T.. (2003), *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koehn, D., (2000), *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Lumbantobing, G.H.S, (1992), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Suparman, (2017), *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, (1998), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2001), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- , (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka, Purnadi, (2010), *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Qamar, Nurul, dkk, (2020), *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Raja, Daeng, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Salim, H. S., (2021), *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu, (2020), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Setiawan, Rahmat, (2005), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin.
- Shalihah, Fithriatus, (2019), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solikin, H. Nur, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sulihandri. H., dan Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Syarif, Muhammad, dkk., (2024), *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Get Press Indonesia.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, Suparman. (2008). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wiranata, I Gede AB., (2019), *Penelusuran Literatur & Prakteknya dalam Penelitian*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- , (2022), *Pengantar Singkat Filsafat Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media.

B. Jurnal

- Afifah, Kunni, (2017), Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 1.
- Aida, M., dkk, (2021), Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 12, No. 1.
- Dimas Almansyah, Dimas, dan Mohamad Fajri Mekka Putra, (2022), Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak di Bawah Tekanan dan Paksaan, *Jurnal USM Law Review* Vol. 5, No 2.
- Anggita, Anastasia, dan Vincent Ariesta Lie, (2021), Indonesia's Ratification of the Convention Abolishing the Requirement to Legalize Foreign Public Documents, *Advisory Makarim & Taira S.*, Vol. 2.
- Anwar, Rizky, A., dkk, (2025), Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi Konvensi Apostille Secara Elektronik Ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Unes Law Review* Vol. 7, No. 3.
- Ardiansyah, Erlan, dkk., (2022), Batasan Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya, *Jurnal Recital Review*, Vol. 4, No. 2.
- Arliman, Laurensius, S., (2016), Hak Ingkar (*Verschoningsplicht*) atau Kewajiban Ingkar (*Verschoning Splicht*) Notaris Di Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *E-Journal Universitas Muhammdiyah Palembang*.
- Astuti, Isma, W., dkk, (2023), Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille, *Widya Yurika: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 3.
- Ayuningtyas, Pratiwi., (2020), Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 9, No. 2.
- Borman, M. Syahrul, (2019), Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 3, No. 1.
- Candra, N., C., A., dan S. H. Hoesin, (2025), Upaya Hukum Notaris dalam Menjalankan Kewajiban Ingkar Sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Jabatan, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 13, No. 03.
- Chita, Lefilia, E., dkk., (2023), Tanggung Jawab Notaris untuk Memberikan Penyuluhan Hukum dalam Pembuatan Akta Relas, *Gorontalo Law Review* Vol. 6, No. 1.

- Dzulqarnain, S., dkk, (2024), Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu, *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 2.
- Ekaputri, Andiny, R., (2018), Kewajiban Ingkar Notaris untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan dalam Proses Peradilan, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 33. No.2.
- Eunice, S., (2019), Kedudukan Akta di Bawah Tangan yang Membatalkan Akta Notariil. *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 4, No. 1.
- Fauziannor, A., dkk. (2025), Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3, No. 2.
- Givanti, Dofani, dan Rasji, (2023), Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- H., Putri, Kaliandra, dan R Ismala Dewi (2025). Ruang lingkup Hak Ingkar Notaris Sebagai Salah Satu Kewajiban Notaris. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 8.
- Haris, A., (2018), Urgensi dan Tantangan Indonesia dalam Akses Konvensi Apostille, *Rechtsvinding* Vol. 7, No. 2.
- Irawan, A. A., dkk, (2018), Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Irawan, R.N, dkk., (2024), Akibat Hukum Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing terhadap Kewenangan Legalisasi Oleh Notaris dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Proceedings Airlangga Faculty of Law 1*.
- Ivana, B, dan Praningtyas, P., (2022), Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0, *NOTARIUS* Vol. 15, No. 1.
- Kurniyah, Uni, Peran dan Batasan Kewenangan Notaris dalam Proses Apostille pada Dokumen Publik di Indonesia. *Jurnal Al Aziz Lamadjido*, hlm. 4.
- Laksana, Prasetya, A., (2016), Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 3, No. 4.
- Latala, Sheila, P., (2022), Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan dalam Mengeluarkan Salinan Akta yang Tidak Sesuai dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/PDT.G/2017/PN JKT-SEL), *Jurnal Indonesia Notary*, Vol. 4, No. 37.

- Lumban Gaol, S., (2018), Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 8, No. 2.
- Mezak, M. H., (2006), Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* Vol. 5, No. 3.
- Nurannisa, Nadira, A., (2024), Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Akses Konvensi Apostille. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4.
- Nurfadilah, dkk, (2024), Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 6.
- Pembajeng, Zumroh, (2021), Tanggung Jawab Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris, *NOTARIUS* Vol. 14, No. 2.
- Putri, E. S., dan Edmon. M., (2024), Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik di Indonesia, *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 4.
- Putri, K., Lastrisa, M. K., dan Ida Bagus Erwin Ranawijaya, (2025), Kepastian Hukum Pengaturan Jenis Dokumen yang Dikeluarkan oleh Notaris dalam Legalisasi Apostille dari Perspektif Teori Utilitarianisme, *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 10, No. 01.
- Sakinah, S., (2022), Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris dalam Penerapan Asas Kerahasiaan, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10, No. 5.
- Supriyono, (2019), Pengaruh Globalisasi terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol. 7, No. 2.
- Tauratiya dan Rahmat Danni, (2023), Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair terhadap Isi Akta Notaris, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Widhasani, I.A.M., dan Latumeten, P.E., (2022), Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, *Justicia sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 2
- Yulianti, Elina, D., (2021), & Tunggul Anshari, Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1.

Yusvira, Nafya, dkk, (2025), Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), *Jurnal Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4.

Mohammad Zamroni, Mohammad, (2024), Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 2.

C. Tesis

Fadha, Ganies Noer, (2023), “Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris”. Tesis: Magister Hukum Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Holidi, M., (2018), “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Layanan *Apostille*.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 Tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.

E. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2016), *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>.

Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum, (2024), *Panduan Pengguna Aplikasi AHU Legalisasi-Apostille Untuk Permohonan Legalisasi* https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=permohonan_legalisasi.

Hikmah, Mutiara, (2021), *Indonesia dan Konvesi Apostille, Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60472d0144eec/indonesia-dan-konvensi-Apostille>.

Kantor Notaris Fatmawaty Noor Makasar, <https://notariskotamakassar.com/faq/apa-saja-jenis-akta-yang-bisa-dibuat-di-notaris/#:~:text=Akta%20Perjanjian:%20Akta%20yang%20memuat%20perjanjian%20antara,Usaha:%20Akta%20yang%20memuat%20tentang%20penirian%20badan> diakses pada 29 April 2026 pukul 12:37.

Portal AHU, *Ditjen AHU Dorong Penguatan Layanan Apostille dan Siapkan Transformasi Menuju E-Apostille.* <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/6106-ditjen-ahu-dorong-penguatan-layanan-apostille-dan-siapkan-transformasi-menuju-e-apostille>.